

**LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
(SPIP)**

TRIWULAN I TAHUN 2020



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
PALEMBANG
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya hingga Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Tahun 2020 lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ini berisi tentang penyelenggaraan SPIP, Hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah pada unit kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dan Penyuluhan Perikanan yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi/unit kerja telah diidentifikasi dan dianalisis.

Disadari bahwa Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020 ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya, atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan tahun 2020 serta tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Palembang, April 2020

Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan



Dr. Ari Wibowo, SP, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem pengendalian Intern (SPI) merupakan proses tindakan dan kegiatan secara integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan SPI Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan mengacu kepada fokus pelaksanaan SPI Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berupaya mewujudkan salah satu indikator kinerja KKP untuk mencapai predikat wajar tanpa pengecualian, yakni pada pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dari jajaran pimpinan sampai pelaksana untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta menangani berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, *output* dan *outcome*, dan target indikator kinerja baik indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kegiatan (IKK).

Meskipun telah banyak perbaikan dalam pelaksanaan SPIP Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan pada tahun 2020, namun masih terdapat kelemahan, yaitu rendahnya pemahaman dan kesadaran sumber daya manusia (SDM) akan pentingnya pelaksanaan SPIP. Berdasarkan kelemahan tersebut, pada tahun mendatang, Balai Riset Perikanan Perairan Umum akan berupaya mencapai suatu penerapan SPIP yang handal dan dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, *output* dan *outcome*, dan target indikator kinerja baik indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
BAB I. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP BRPPUPP	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	4
BAB II. STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP	6
2.1 Struktur Organisasi, Visi Misi dan Tujuan Strategis BRPPUPP ...	6
2.2 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BRPPUPP.....	7
2.3 Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup KKP	9
2.4 Pembentukan Tim SPIP Lingkup BRPPUPP Tahun 2020	9
2.5 Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup BRPPUPP	10
BAB III. PENYELENGGARAAN SPIP BRPPUPP	11
3.1 Pengendalian Rutin	11
3.2 Pengendalian Berkala.....	11
3.3 Pengendalian Dengan Pendekatan Manajemen Resiko	17
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	19
4.1 Kesimpulan	19
4.2 Saran	19
LAMPIRAN FORM PENGENDALIAN RUTIN.....	20
LAMPIRAN FORM PENGENDALIAN BERKALA	20
LAMPIRAN FORM PENGENDALIAN MANAJEMEN RESIKO	20

BAB I.

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP BRPPUPP

Penerapan konsep kendali melekat (soft control) secara terintegrasi ke dalam kegratan dan tindakan di lingkungan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memerlukan suatu strategi dan perencanaan untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. Gambaran umum desain penyelenggaraan SPIP meliputi latar belakang penyusunan desain penyelenggaraan SPIP BRPPUPP, dasar hukum, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan metodologi pengembangan SPIP.

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kehandalan laporan keuangan dan laporan kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern (SPI) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait. Sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi sebagaimana peraturan presiden nomor 81 tahun 2010, SPI memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Salah satu indikator utama Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah dalam rangka mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam rangka mewujudkan indikator tersebut khususnya dalam implementasi SPI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih fokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan kredibilitas laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan juga menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam setiap pengambilan keputusan dengan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/MEN/2011 dan Nomor 21/MEN/2011. Dengan adanya laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan diharapkan dapat dapat memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas BRPPUPP, kondisi pelaksanaan SPI, serta kendala dalam implementasinya, sehingga semua kendala tersebut dapat menjadi prioritas dalam penyelesaian setiap permasalahan pelaksanaan kegiatan

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan di tahun mendatang.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 794);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 500);

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP di lingkup Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum serta mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Berdasarkan kondisi tersebut, ke depan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan SPIP lingkup Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan SPIP Triwulan I tahun 2020 Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan adalah mencakup laporan SPIP Triwulan I tahun 2020 Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagai pendukung penyusunan laporan tingkat eselon I Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan:

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan, Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPI yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

Bab II Konsep SPIP:

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai definisi dan karakteristik SPIP, unsur-unsur SPIP, tahapan pelaksanaan, fokus pelaksanaan SPIP, serta

kondisi SPIP Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan saat ini.

Bab III Analisa:

Bab ini menyajikan analisa yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan SPIP di lingkup Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan. Penyajian analisa berdasarkan form SPIP yang disusun oleh masing-masing satker. Dibagian akhir bab ini menyajikan analisa terhadap permasalahan dalam pelaksanaan SPIP Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Bab IV Kesimpulan dan Saran:

Bab ini menyimpulkan hasil analisa yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan di masa yang akan datang.

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan mempunyai Visi dan Misi :

Visi :

“BALAI PENELITIAN YANG BERKOMPETENSI MENGHASILKAN SAINS DAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN BERBASIS PEMANFAATAN YANG LESTARI DAN ADAPTIF TERHADAP DINAMIKA EKOSISTEM DAN IKLIM GLOBAL.”

Misi :

1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang bioekologi ikan.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam karakterisasi dan valuasi habitat perikanan di perairan umum.
3. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi pemanfaatan sumber daya ikan.
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi mitigasi dan degradasi lingkungan perairan.
5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sosial-ekonomi lingkup pengguna perairan umum berbasis ekologi.
6. Melaksanakan pengembangan teknologi, diseminasi dan publikasi hasil penelitian.

Untuk menjabarkan visi dan misi BRPPUPP kedalam program-program yang akan dilaksanakan maka ada sasaran strategis BRPPUPP Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya peranan perikanan perairan umum terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
2. Meningkatnya kapasitas sentra produksi perikanan perairan umum yang memiliki komoditas unggulan disesuaikan dengan jenis dan habitat.
3. Meningkatnya pendapatan nelayan dan ketersediaan hasil perikanan.
4. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum dan konservasi habitat spesifik secara berkelanjutan.

2.2 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap

kegiatan Satuan Kerja (Satker) yang berada di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan. Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis BRPPUPP. Dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan peran dan definisi SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka penyelenggaraan SPIP pada BRPPUPP merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai pada BRPPUPP, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan BRPPUPP melalui:

Rencana induk BRPPUPP dibuat berdasarkan kondisi perikanan perairan umum terkini danantisipasi ancaman/ permasalahan serta alternatif pemecahannya. Rencana induk ini memuat program penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu 5, 10 dan 25 tahun ke depan disertai program peningkatan kapasitas BRPPUPP, disusun sebagai suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi peneliti dan semua unsur penunjang dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan IPTEK untuk mencapai tujuan pembangunan sektor perikanan di perairan umum Indonesia.

Pelaksanaan SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja, oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada pasal 12 Permen KP nomor 20 tahun 2011, setiap pimpinan unit kerja dilingkungan kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dilingkungan kerjanya melalui :

- a). Penegakan integritas dan etika;
- b) komitmen terhadap kompetensi;
- c) kepemimpinan yang kondusif;
- d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia;
- g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif; dan
- h) hubungan kerja yang baik antar satuan kerja di lingkungan kementerian dan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Penilaian resiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap resiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan dan sasaran. Penilaian resiko dilaksanakan melalui:

- a) Identifikasi resiko di awal perencanaan kegiatan
- b) Penetapan titik resiko kegiatan, dan
- c) Analisis resiko

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Untuk mengatasi resiko dan memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.

4. Informasi dan komunikasi (*Information dan Communication*)

5. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*)

Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman, dan *Standar Operational Procedur* (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi.

Dalam pelaksanaan SPI di lingkup Ditjen KP3K melalui beberapa tahapan:

- a) Pemahaman dan penyamaan persepsi
- b) Pemetaan
- c) Pembentukan/pembangunan infrastruktur unsur SPI
- d) Internalisasi unsur SPI, dan
- e) Pengembangan berkelanjutan atas penerapan unsur SPI.

2.3 Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup KKP

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP di lingkup KKP masih berfokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan SPIP lingkup Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan searah dengan pelaksanaan SPI lingkup KKP.

2.4 Pembentukan Satgas SPIP Lingkup BRPPUPP Tahun 2020

Tim Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sub Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 dan penetapan Surat Keputusan

Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Nomor 60/BRSDM-BRPPUPP/TU.III/I/2020 tentang Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan secara umum tugas Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkup Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
2. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkup BRPPUPP dengan para pegawai;
3. Membantu Pimpinan Satker melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Sekretaris Unit Eselon I untuk dilakukan tindakan pengendalian;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di lingkup Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkup Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan setiap triwulan;
6. Membuat laporan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I dan Satuan Tugas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.5 Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup BRPPUPP

Secara umum pelaksanaan SPIP Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I tahun 2020 masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya: 1) belum dijalankannya SPIP secara nyata dalam setiap pelaksanaan kegiatan, seringkali masih fokus pada penyampaian laporan; 2) pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal; 3) perencanaan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan penilaian resiko; dan 4) Dukungan SDM yang belum memadai.

BAB III.

PENYELENGGARAAN SPIP BRPPUPP

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

3.1 Pemahaman/Pengendalian Rutin

Pemahaman, adalah tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan BRPPUPP. Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan persepsi, dan penyegaran, antara lain melalui :

a) Pembinaan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dilakukan oleh Tim Satgas SPIP BRPPUPP, Satuan Kerja (Satker) lingkup BRPPUPP, dan Inspektorat Jenderal. Diantaranya dengan rapat, pertemuan dan koordinasi pengendalian.

b) Fokus Grup Diskusi (FGD)

Melalui acara-acara diskusi dan rapat rutin bulanan BRPPUPP.


3.2 Pengendalian Berkala

Hasil pengendalian berkala dari satker Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

a) SPI Sumber Daya Manusia (SPI-SDM)

Tingkat pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dinilai sangat memadai, karena 1 (satu) orang KPA memiliki tingkat pendidikan doktor (100%). Tingkat pendidikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dinilai cukup memadai, karena 2 (dua) orang memiliki tingkat pendidikan lulusan strata 1 dan diploma III (100%). Tingkat pendidikan untuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sudah memadai 1 (satu) orang PPSPM memiliki tingkat pendidikan lulusan strata 1 (100%). Tingkat pendidikan Bendahara Pengeluaran sudah memadai 1 (satu) orang memiliki tingkat pendidikan lulusan Diploma III (100%) dan Bendahara Penerimaan

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan ada 1 (satu) orang atau (100%) lulusan strata 1. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan memiliki kualifikasi pendidikan yang sudah memadai. Secara umum gambaran tingkat pendidikan bagi Pengelola Keuangan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan adalah sebagaimana Gambar berikut:



Tabel 3.1 Kondisi perbandingan tingkat pendidikan Pengelola Keuangan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Tingkat Pendidikan Pengelola Keuangan Penunjukan kuasa pengguna anggaran (KPA) telah dilakukan satu kali selama tahun 2020, yaitu:

Selanjutnya terjadi perubahan Surat Keputusan Penunjukkan KPA oleh Menteri yang baru menjabat yaitu Bapak Edhy Prabowo, SE, MM, M.BA Sesuai dengan SK Nomor : 79/MEN/KU.611/2019 tanggal 13 Desember 2019, Pengangkatan pejabat pengelola keuangan lainnya (pejabat pembuat komitmen/PPK, pejabat penandatanganan surat perintah membayar/PPSPM) dilakukan 1 (satu) kali dikarenakan adanya perubahan Surat Penunjukkan KPA an. Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/BRSDM-BRPPUPP/KU.111/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dan juga Pengangkatan pejabat pengelola keuangan lainnya (Bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerimaan) di satker BRPPUPP berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/BRSDM-BRPPUPP/KU.111/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, seperti tabel berikut :

PPK	Pejabat Penanda Tangan SPM	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan
1. Achmad Novianza 2. Rezki Antoni, S.Kel	Sri Mulyani, S.Kom	Ridha Afyanti, A.Md	Rully Ismanto, S.Si

b) SPI Anggaran (SPI-ANG)

Kegiatan di masing-masing bagian sesuai dengan bagan akun standar (BAS), standar biaya, dan standar biaya keluaran. Sehubungan dengan rencana kebijakan efisiensi anggaran tahun 2020, maka anggaran akan mengalami efisiensi. Kebijakan efisiensi anggaran ini masih dalam tahap menunggu kepastian.

FORMULIR : SPI-PA

**PENGENDALIAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA OPERASIONAL
KEGIATAN (ROK)**

1. Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
2. Unit Eselon I : BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3. Tahun Anggaran : 2020

A. Progres Keuangan

(dalam Ribuan Rupiah)

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
TARGET (Rp)	6.529.949	7.998.740	8.363.822	7.985.747	7.525.898	9.222.621	7.913.961	6.928.647	6.623.421	8.072.720	7.464.463	6.627.845
TARGET (%)	7,2%	8,8%	9,2%									
REALISASI	4.076.345	5.649.701	6.640.198									
REALISASI (%)	4,5%	6,2%	7,3%									

Progres

B. Fisik

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
TARGET	7,2%	8,8%	9,2%									
REALISASI	4,5%	6,2%	7,3%									

C. Keterangan

1	Penyerapan anggaran sampai dengan bulan Maret 2020 masih rendah yang disebabkan oleh adanya Bencana Nasional COVID-19 sehingga terjadi perubahan Kebijakan Pemerintah yang berpengaruh ke Revisi Anggaran.
---	--

c) SPI Barang dan Jasa (SPI-PBJ)

Sampai triwulan III tahun 2020, Tim pokja pengadaan barang/jasa Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan masih menunggu SK Penetapan dari Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Tender yang akan dilaksanakan.

d) SPI Barang Milik Negara

Perubahan paradigma baru pengelolaan aset negara/barang milik negara telah memunculkan optimisme baru, *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset negara yang baik dengan mengedepankan tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stakeholder*.

Pelaporan aset negara merupakan bagian dari penatausahaan aset negara yang wajib ditegakkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara mengatur setiap kepala pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD, dimana salah satunya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah juga mengatur setiap pengelola barang harus menyusun laporan barang milik negara/daerah yang di gunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah. Peraturan-peraturan ini masih diikuti ketentuan lain yang pada intinya mewajibkan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan untuk melakukan pelaporan aset negara secara transparan dan akuntabel.

Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaporan aset negara telah dilakukan dengan baik, perlu dibangun sebuah sistem pengendalian intern barang/milik Negara (SPI BMN). SPI atas pelaporan aset negara/barang milik negara dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat dijadikan dasar bagi auditor eksternal (BPK-RI) dalam pemberian catatan yang tidak diharapkan pada hasil auditnya. Yang utama, dengan adanya SPI BMN yang andal, aset negara dapat terjaga keamanan dan keberadaannya.

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan telah berupaya melakukan langkah-langkah pengamanan, pengawasan, dan pengendalian aset negara/barang milik Negara. Langkah-langkah tersebut meliputi inventarisasi secara berkala terhadap aset BMN, proses penetapan status penggunaan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan BMN.

e) SPI Kerugian Negara

Tidak ada kerugian negara baik yang ditimbulkan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, maupun pejabat lain sampai dengan triwulan III tahun 2020 ini. Namun terdapat temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 yang diaudit sampling pada wilayah Sumatera Selatan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Bulan Februari tahun 2020 sebesar RP.132.830.631,- dan sudah disetor ke Kas Negara terhadap kelebihan pembayaran selisih perhitungan analisa harga satuan kontrak Pembangunan Balai Penyuluhan Perikanan Keramasan tahun 2019.

f) SPI Penyerapan Anggaran

Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena begitu eratnya keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan adalah unit Satuan Kerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan yang disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama satu periode anggaran;
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada posisi 31 Desember;
3. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar;
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaporan realisasi keuangan telah dilakukan dengan baik, perlu dibangun sebuah sistem pengendalian intern realisasi keuangan (SPI Realisasi Keuangan) atas hal tersebut. SPI atas realisasi keuangan dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat dijadikan dasar bagi auditor eksternal (BPK-RI) dalam pemberian catatan yang tidak diharapkan pada hasil auditnya. Terutama dengan adanya SPI Realisasi Keuangan yang andal, keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Secara umum penerapan SPI telah dilakukan oleh BRPPUPP meskipun masih dalam tatanan satuan kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan efisien termasuk di dalamnya keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan-perundangan di lingkungan Kementerian. Guna mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan manajemen resiko sebagai langkah awal dan sebagai bagian integral dari sistem pengendalian internal pemerintah.

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja satuan kerja dalam mengelola keuangan Negara, sehingga dapat diketahui jumlah dan sumber dana yang

dipungut/dikumpulkan oleh satuan kerja dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut serta mengevaluasi sejauh mana capaian dari setiap program/kegiatan.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh satuan kerja dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan anggaran, sehingga kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas sehingga baik pimpinan maupun tim pemeriksa dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja satuan kerja tersebut.

Dalam kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive* atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan dengan baik, akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan entitas pelaporan.

Permasalahan yang banyak terjadi terkait dengan realisasi keuangan yang rendah yaitu dikarenakan SK Pengelola Anggaran yang telat terbit dan berganti, kegiatan yang telat untuk dipertanggungjawabkan, kegiatan yang berhubungan dengan lelang yang belum dilakukan, dan lain sebagainya. Selain itu permasalahan keuangan yang sering menjadi temuan BPK yaitu terkait administrasi keuangan dalam kegiatan diantaranya Kelebihan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa, kekurangan volume pekerjaan, dan lain sebagainya.

3.3 Pengendalian Dengan Pendekatan Manajemen Resiko

Pengendalian manajemen resiko ini diharapkan dapat menghilangkan dan atau meminimalisir terjadinya kerugian/resiko.

Bentuk pengendalian resiko yang dilakukan, antara lain melalui :

1. Melakukan penyusunan pedoman teknis sedini mungkin (di awal tahun anggaran)
2. Melakukan koordinasi yang intensif antara Peneliti, pjabat lingkup BRPPUPP, serta para pegawai.
3. Menyampaikan ke Dinas dalam bentuk Surat, sembari menunggu Pedoman teknis yang sudah dilegalisasi.
4. Melakukan koordinasi dengan Bagian anggaran, Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
5. Melakukan koordinasi terkait data prakiraan cuaca dan prakiraan musim kemarau dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Hasil identifikasi dan analisis risiko dari Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan terlampir di lampiran laporan adalah sebagai berikut:

Penilaian Risiko Kegiatan

No	Faktor Risiko	Data Pendukung
1	Keterkaitan dengan IKU dan IKK	Renstra, Tapja, RKA-KL
2	Jumlah Anggaran	RKA-KL
3	Pengadaan Barang dan Jasa	RUP, KAK, RKA-KL
4	Perhatian Publik/Masyarakat	Pemberitaan Media Cetak dan Elektronik
5	Rentang Kendali Kegiatan	Jumlah satker
6	Keterlibatan Instansi Eksteren	Nota Kesepahaman
7	Aksesibilitas pelaksanaan Kegiatan	Jarak tempuh, transportasi,

Status Risiko

No	Total Nilai Risiko	Status Risiko
1	7-11	Rendah
2	12 s.d 16	Sedang
3	17 s.d 21	Tinggi

BAB IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Simpulan yang dapat diambil dari uraian di atas sebagai berikut:

1. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Tahun 2020 Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan menyajikan gambaran implementasi SPIP Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sampai dengan Triwulan I tahun 2020.
2. Dalam rangka pelaksanaan SPIP di lingkungan pemerintah diperlukan penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern yang dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan efisien (*good government*).

4.2 Saran

Mengingat masih banyaknya kelemahan dalam implementasi SPIP Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan khususnya triwulan I tahun 2020 ini, maka perlu komitmen yang kuat dari seluruh pegawai lingkup Balai Riset Perikanan Perairan Umum baik dari jajaran pimpinan sampai pelaksana dalam bentuk upaya strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP di masa yang akan datang. Di samping itu, tim SPIP yang sudah dibentuk oleh SK Kepala Satker hendaknya melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya agar pelaksanaan SPIP berjalan dengan baik.

LAMPIRAN FORM PENGENDALIAN RUTIN

LAMPIRAN FORM PENGENDALIAN BERKALA

LAMPIRAN FORM PENGENDALIAN MANAJEMEN RESIKO

LAMPIRAN

